



P U T U S A N

Nomor 27/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ruspandi, dalam Jabatannya Selaku Direktur CV Berkat Budi Mas II, berkedudukan di Jalan Belitung Darat, Gang. Barak I Nomor 41 RT 16 RW 1 Kecamatan Bajarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayuti, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Yutie Sayuti & Rekan", berkantor di Jalan Wira Kencana V Nomor 53 RT. 03 RW 02 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cq. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Banjarmasin, Jalan A. Yani KM 5,5, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Adrianus Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Mustika 1 Nomor 42, RT. 013, RW. 03, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Maret 2022 Nomor 108/PDT/2021/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 19 Pebruari 2022 Nomor 108 / Pdt.G / 2021 / PN BjM. Beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Pebruari 2022 Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 23 Pebruari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan pada tanggal 25 Pebruari 2022;

Menimbang bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan tersebut telah menyerahkan memori banding sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberitahukan dan diserahkan Kepada kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut kuasa Terbanding semula Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2022 Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Banding Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm, Kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Pebruari 2022 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Pebruari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan berkas banding, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim yang mempertimbangkan pada halaman 22 dan halaman 23 dari 31 halaman pada turunan/salinan putusan perkara Nomor: 108/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 10 Februari 2022 antara lain:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subjek dan objek gugatan apakah sama antara perkara a quo dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan Perkara perdata Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN Bjm jo Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT BJM atau tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subjek gugatan, apakah sama antara perkara a quo dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan Perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm jo. Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT BJM;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa subjek gugatan antara perkara a quo dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN dan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara Nomor. 71/Pdt/2020/PT Bjm, adalah sama;

Sementara Pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo, pada halaman 20, telah mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUH Perdata disebutkan syarat-syarat suatu perkara melekat unsur *Ne bis in idem*” adalah sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusannya bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif.

Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat *ne bis in idem* ;

Selain itu pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26, perkara a quo, telah mempertimbangkan :

Menimbang bahwa meskipun tidak semua objek gugatan dalam perkara a quo telah ditentukan status hukumnya dalam perkara sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan dalam perkara a quo dengan objek dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm adalah sama;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas tentang “meskipun tidak semua objek gugatan dalam perkara a quo telah ditentukan status hukumnya dalam perkara sebelumnya” hal ini telah bertentangan dengan apa yang telah di pertimbangkan pada : Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUH Perdata disebutkan syarat-syarat suatu perkara melekat unsur *Ne bis in idem*” adalah sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusannya bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat *ne bis in idem* ;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Pembanding berkeberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah putusan perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm, perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan putusan perkara perdata No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo Perkara No.71/Pdt/2020/PT Bjm adalah Putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap?

Bahwa "Penggugat seluruh upaya hukum tersebut diatur hukum acaranya yang berbeda-beda. Perdata Gugatan diatur dalam KUHPerdata, HIR dan Rbg. Sedangkan Perdata Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Bahwa apabila Penggugat merasa telah dirugikan hak-hak hukumnya terkait dengan adanya Perdata Gugatan Sederhana dengan Register Perkara No. 6/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Bjm tertanggal 2 Maret 2020 Jo. Register Perkara No. 11/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Bjm tertanggal 20 Maret 2020 yang diajukan oleh Tergugat, seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Perma No.2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat adanya Ne bis in idem yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata tidak terpenuhi untuk perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm, jo. Perkara Nomor 71/Pdt/2020/PT Bjm terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo, tetapi telah terpenuhi semua untuk perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Ne bis in idem beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Bahwa selain keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas Pembanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin mohon mempertimbangkan :

1. Bahwa Pembanding telah mendalilkan bahwa telah jelas dan terang

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya bahwa kontrak perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia adalah satu kesatuan antara Nomor kontrak DA 8731 CJ (0835.18.200388); dengan Nomor kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385) *unit ditarik paksa*; dan dengan Nomor kontrak DA 8732 CJ (0835.18.200387) “disiasati” melalui upaya hukum Gugatan Sederhana; yang jika dibulatkan kesemuanya berjumlah Rp. 906.239.862,- (Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Hal ini menjadi salah satu tuntutan Penggugat dalam tuntutan provisiya, yakni Menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima atau membatalkan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 6/ Pdt.G.S/ 2020/ PN.BJM, bertanggal 2 Maret 2020, dengan Penyelesaian melalui Gugatan Sederhana karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Namun Pembanding juga tetap memanfaatkan upaya hukum KEBERATAN atas Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Bjm hingga berkekuatan hukum tetap. Namun setelah dicermati, ternyata Upaya yang dilakukan Terbanding dengan memecah satu kesatuan (memisah-misahkan perjanjian kredit dari hanya satu Debitor/Pembanding/Penggugat) kontrak ke dalam upaya hukum Gugatan Sederhana terdapat kekhilafan atau kesalahan atas Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Bjm yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sebagaimana Klarifikasi Dan Permohonan Penundaan Eksekusi Relas Aamaning Nomor 4 /Pdt.Eks/2020/PN.Bjm Jo Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Bjm yang telah kami sampaikan melalui Surat Nomor : 39/SKPE- R/KHYS/PN.Bjm/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi saat persidangan Pembuktian sehingga terdapat Fakta Persidangan yaitu :

Bukti Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan bermotor Merk/Type Mitsubishi Truk No. Pol. DA 8734 CJ tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda P- 6;

dan Keterangan Saksi Ahmad Saruji (45 thn) dan Saksi Noor Hayati (31 tahun) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pihak Adira karena masalah penarikan Dum Truk;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena penarikan mobil Dum Truk;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Upaya-upaya perdamaian dan atau mediasi secara musyawarah baik secara tertulis maupun secara lisan dan melalui mekanisme mediasi Pengadilan tingkat pertama sudah atau telah Pembanding/Penggugat sampaikan atau lakukan namun Terbanding/Tergugat tetap menolak niat dan itikad baik dari Pembanding/Penggugat dan tetap pada pendiriannya, bahkan Terbanding telah melakukan upaya hukum pidana terhadap Pembanding dengan Laporan Polis Nomor: LP/93/III/2021/KALSEL/SPKT, tanggal 02 Maret 2021 terkait Penggelapan atau Pelanggaran Jaminan Fidusia;

4. Bahwa sebagaimana Pembanding sampaikan pada gugatan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Terbanding melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Karena Perbuatan yang dilakukan Terbanding dengan menarik atau mengambil atau menyita, Truk Dump No kontrak DA 8734 CJ (0835.18.200385) secara tidak dengan suka rela pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, adalah melakukan perbuatan melawan hukum karena :

- Bertentangan dengan ketentuan eksekusi yang diatur Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ;
- Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor : 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi ;

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. ;

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- Tidak sejalan dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang mengatur bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ;
- Akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Terbanding tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Pemanding baik secara materil maupun kerugian secara Immateril.

5. Bahwa dalam menilai Subjek dan Objek Gugatan tentulah tidak bisa dilihat hanya dari Sebagian posita dalam gugatan tersebut tetapi haruslah

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan menilai isi Gugatan secara menyeluruh berupa identitas para pihak, perihal perkara/gugatan yang diajukan, Posita Gugatan dan petitum gugatan secara utuh, sehingga akan ditemukan secara gamblang kejelasan Subjek Surat Gugatan/Perkara secara objektif dan berkeadilan hukum, karena sebuah Gugatan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lainnya;

Perbedaan Gugatan a quo Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm Jo Perkara Perdata Nomor 71/PDT/2020/PT Bjm;

Bahwa jika dicermati lagi dengan seksama pada dasarnya perkara perdata Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm dengan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm Jo Perkara Perdata Nomor 71/PDT/2020/PT Bjm adalah seperti sama namun ternyata terdapat perbedaan yaitu, pada perkara perdata Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Bjm tidak memuat tentang pembatalan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm, dan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjm sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm Jo Perkara Perdata Nomor 71/PDT/2020/PT Bjm, memuat Pembatalan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bjm inilah yang menjadi alasan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam memutuskan tidak menerima Gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Banding, dengan alasan mencampur adukkan Perkara Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana. Dari uraian ini jelas terdapat perbedaan Objek Gugatan (Perkara) antara Perkara Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Bjm dengan perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bjm Jo Perkara Perdata Nomor 71/PDT/2020/PT Bjm;

Bahwa jika dicermati secara keseluruhan Subjek dan Objek Gugatan berupa, perihal Gugatan, Identitas para pihak, posita dan potitum gugatan, antara perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Bjm dengan perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN Bjm terdapat perbedaan penting yang objektif terutama pada Objek Gugatan/perkara yaitu

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



sebagai berikut:

Bahwa pada Gugatan perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Bjm dengan karakteristik adalah jenis Gugatan Biasa berdasarkan dan diatur dalam KUHPerdata, HIR dan Rbg perihal Perbuatan Melawan Hukum, beranjak dari ketidak mampuan Penggugat/Pembanding untuk membayar angsuran terutama Ketika terjadinya pandemic Covid 19 sehingga terjadi wanprestasi (setelah wanprestasi), adanya penarikan secara paksa (tidak sah) terhadap Truk No. Pol DA 8734 CJ oleh Tergugat/Terbanding, pokok permohonan pembatalan penarikan Truk No. Pol DA 8734 CJ, mohon untuk reschedule reconditioning, dan atau restrukturisasi, tuntutan pengembalian unit yang ditarik dan beranjak dari setelah terjadinya putusan wanprestasi;

Bahwa pada Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN Bjm berdasarkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, perihal gugatan wanprestasi (untuk menyatakan wanprestasi) beranjak dari Penggugat/Pembanding yang tidak mampu membayar angsuran (sebelum wanprestasi/pernyataan wanprestasi) berdasarkan perjanjian 2 (dua) perjanjian Fidusia pokok gugatan menyatakan Penggugat/Pembanding wanprestasi dan menyerahkan 2 (dua) buah unit truck Dum;

6. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara u quo tidak mempertimbangkan niat dan itikat baik Penggugat/Pembanding berdasarkan konsederan hukum yang termuat dalam gugatan penggugat tersebut, itulah yang menjadi dasar kuat yuridis gugatan penggugat yang mencerminkan berkeadilan hukum dan dengan niat serta itikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan kredit ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum keberatan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding mohon dengan hormat berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 10 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat I tertanggal 14 Maret 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terbanding hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana posita dan petitummnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Terbanding;
2. Bahwa secara keseluruhan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin juga telah teliti dan cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;
3. Bahwa secara keseluruhan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah Tepat dan Benar karena pertimbangan tersebut berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, oleh karenanya sudah sepatutnya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memeriksa dan mengadili perkara a quo menurut hukum dengan tidak membedakan Para Pihak (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman), yakni dengan telah berlaku adil dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pembanding untuk membuktikan

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



dalil Gugatan, juga kepada Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban, serta memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat kepada Pembanding dengan kode bukti: P-1 s/d P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Saruji (45 Tahun) dan Noor Hayati (31 Tahun) dan kepada Terbanding dengan kode bukti: T-1 s/d T-6 didalam persidangan. kesemuanya telah dipertimbangkan secara detail, cermat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin;

5. Bahwa Pembanding telah salah dalam memahami dan juga tidak secara utuh serta menyeluruh dalam mengutip pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin;

6. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh Terbanding dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata adalah sudah Tepat dan Benar serta tidak bertentangan karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan. Oleh karenanya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

7. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai Eksepsi Nebis In Idem tertuang pada hal. 20 (dua puluh) sampai dengan hal. 22 (dua puluh dua) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;"

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUH Perdata disebutkan syarat-syarat suatu perkara melekat unsur Nebis In Idem adalah sebagai berikut:

- 1.-Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2.-Terhadap perkara terdahulu, telah ada keputusan hakim berkuatan hukum tetap;
- 3.-Putusannya bersifat positif;
- 4.-Subyek atau pihak yang berperkara sama;
- 5.-Obyek gugatan sama;

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat Nebis in Idem"

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat Nebis In Idem dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dalam perkara a quo"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik Penggugat dan Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018, telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. Sebagai Debitur dengan Penggugat selaku Direktur CV. BERKAT BUDI MAS II sebagai Kreditur, yakni:

- 1.-Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388 untuk Dump Truck DA 8731 CJ;
- 2.-Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200385 untuk Dump Truck DA 8734 CJ;
- 3.-Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200387 untuk Dump Truck DA 8732 CJ;"

"Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 9835.18.200387, telah dilakukan upaya hukum Gugatan Perdata Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 6/Pdt.GS/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat, Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan biaya sebesar Rp. 302.079.954,- (tiga ratus dua juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Menghukum Tergugat untuk melepas hak atas obyek jaminan (Conservatoir Beslag) kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual obyek sita jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain;"

"Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200388 telah dilakukan upaya hukum Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 11/Pdt.GS/2020/PN.Bjm oleh Tergugat, dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 27 April 2020 yang amarnya pada pokoknya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan biaya sejumlah Rp. 327.320.197.00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), Menghukum Tergugat untuk melepas hak atas obyek jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP No. Polisi : DA 8731 CJ No. Mesin 4D34TS13222 No. Rangka : MHMFE74P5JK181588;"

"Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200388, Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200385 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200387, pihak Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring). Selanjutnya Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Register Perkara No. 71/PDT/2020/PT BJM dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya pada pokoknya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;"

8.-----Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai Subyek Gugatan adalah sama antara perkara a quo dengan perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN.Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN.Bjm dan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm jo. Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT.BJM sehingga melekat putusan Nebis In Idem dalam perkara a quo, tertuang pada hal. 22 (dua puluh dua) sampai dengan hal. 23 (dua puluh tiga) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subyek gugatan, apakah sama antara perkara a quo dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN.Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN.Bjm dan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm jo. Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT.BJM;"

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa subyek gugatan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- Penggugat : Ruspandi;
- Tergugat : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk., Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., Cabang Banjarmasin;"

"Menimbang bahwa Penggugat mengakui dalam Repliknya bahwa subyek hukum dalam perkara a quo sama dengan subyerk hukum dalam perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT BJM, hal ini sebagaimana tersebut dalam bukti surat T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 19 Agustus 2020 dan bukti surat T-2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 71/Pdt/2020/PT BJM tanggal 14 Oktober 2020;"

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 30 Maret 2020 dan bukti Surat T-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 27 April 2020, diketahui bahwa subyek hukum dalam perkara perkara Gugatan Sederhana No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan perkara Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm adalah sebagai berikut:

- Penggugat: Ruspandi;
- Tergugat : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.,Tbk., Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., Cabang Banjarmasin;"

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa subyek gugatan antara perkara a quo dengan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT Bjm adalah sama;

9. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai Obyek Gugatan adalah sama antara perkara a quo dengan perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN.Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN.Bjm dan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm jo. Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT.BJM sehingga melekat putusan Nebis In Idem dalam

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, tertuang pada hal. 25 (dua puluh lima) sampai dengan hal. 26 (dua puluh enam) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa jika membandingkan antara obyek gugatan perkara a quo dengan obyek gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan perkara gugatan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN, maka diketahui bahwa obyek gugatan dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan perkara gugatan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN adalah juga merupakan obyek gugatan dalam perkara a quo, yakni:

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.20087 untuk Dump Truk DA 8732 CJ;
2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9835.18.20088 untuk Dump Truk DA 8731 CJ;

Sedangkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0835.18.200835 untuk Dump Truk DA 8734 CJ belum ada putusan sebelumnya yang menentukan status hukumnya;"

"Menimbang bahwa meskipun tidak semua obyek gugatan dalam perkara a quo telah ditentukan status hukumnya dalam perkara sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo dengan obyek gugatan dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN Bjm dan perkara gugatan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN adalah sama;

10. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai Putusannya bersifat postif dan telah berkekuatan hukum tetap antara perkara a quo dengan perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2020/PN.Bjm, Perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN.Bjm dan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm jo. Perkara perdata Nomor 71/PDT/2020/PT.BJM sehingga melekat putusan Nebis In Idem dalam perkara a quo, tertuang pada hal. 26 (dua puluh enam) sampai dengan hal. 29 (dua puluh sembilan) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa suatu putusan disebut positif apabila pertimbangan dan amar putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya dan mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri oppertet, yakni masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti. Kebalikan putusan positif adalah putusan negatif. Putusan yang berbentuk negatif tidak melekat nebis in idem. Contohnya gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak karena keliru mengenai pihak tergugatnya (error in persona) dan kurang pihak Penggugat atau Tergugat (plurium litis consortium)”

”Menimbang bahwa suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila :

- a. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, karena :
 - Terhadap putusan telah diajukan semua upaya hukum biasa (banding dan kasasi);
 - Tenggang waktu banding dan kasasi terlampaui, sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum;
- b. Tidak diajukan upaya hukum;

Dalam hal putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak. Apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap putusan diterima diam-diam;”

”Menimbang, bahwa amar putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 30 Maret 2020 (Bukti T-4) disebutkan:

MENGADILI

- 1.-Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian;
- 2.-Menyatakan Sah dan Berharga Akta Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 083518200387 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
- 3.-Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada PENGGUGAT;
- 4.-Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan biaya sebesar Rp.302.079.954,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- 5.-Menghukum TERGUGAT untuk melepas hak atas objek jaminan (Conservatoir Beslag) kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-Menyatakan sah dan berharga jaminan Kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP NO.POLISI: DA 8731 CJ NO.MESIN: 4D34TS13219 NO. RANGKA: MHMFE74P5JK181588;

7.-Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

8.-Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan tersebut bersifat positif karena amar putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;"

"Menimbang bahwa terhadap putusan gugatan sederhana tersebut pihak Tergugat dalam perkara tersebut (Penggugat dalam perkara a quo) mengajukan upaya hukum keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 20 April 2020 (Bukti P-8) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan gugatan sederhana Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);"

"Menimbang, bahwa Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm telah berkuat hukum tetap dengan terbitnya Putusan Keberatan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm, yang menguatkan Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm. Dalam Pasal 30 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Putusan Keberatan merupakan putusan terakhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Berdasarkan bukti surat T-5 berupa Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Kuasa Termohon Keberatan, diketahui bahwa putusan keberatan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN bjm telah diberitahukan kepada pihak Pemohon melalui kuasanya;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm tanggal 27 April 2020 (Bukti T-3) disebutkan:

MENGADILI

- 1.-Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
- 2.-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3.-Menyatakan Akta Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor PK : 083518200388 antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah dan Berharga
- 4.-Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 5.-Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sejumlah Rp. 327.320.197,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- 6.-Menghukum Tergugat untuk melepas hak atas objek jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa : kendaraan MITSUBISHI FE 74 HDV + DUMP Nomor Polisi : DA 8731 CJ No. Mesin 4D34TS13222 Nomor Rangka : MHMFE74P5JK181588;
- 7.-Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara, sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- 8.-Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;"

"Putusan tersebut bersifat postif karena diktum putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;"

"Menimbang, bahwa terhadap putusan gugatan sederhana tersebut pihak Tergugat dalam perkara tersebut (Penggugat dalam perkara a quo) tidak mengajukan upaya hukum keberatan. Dengan demikian Putusan Gugatan Sederhana tersebut telah berkekuatan hukum tetap;"

"Menimbang bahwa dalam amar Putusan perkara perdata No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2020 (Bukti T-1) disebutkan:



MENGAADILI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);”

Selanjutnya Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan telah diputus dengan Putusan Nomor 71/Pdt/2020/PT Bjm tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”

”Menimbang bahwa Putusan tersebut bersifat negatif karena amar putusannya belum menentukan dengan pasti status obyek yang disengketakan karena belum masuk pemeriksaan pokok perkara. Terhadap putusan tersebut pihak Pemohon Banding atau Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi. Dengan demikian Putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap tetapi bersifat negatif;”

”Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat adanya Nebis In Idem yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata tidak terpenuhi untuk perkara No. 37/Pdt.G/2020/PN Bjm jo. Perkara No. 71/Pdt/2020/PT Bjm terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo, tetapi telah terpenuhi semua untuk perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bjm dan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjm terhadap gugatan Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;"

11. Bahwa tidak benar Perjanjian - Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, yakni:

1. Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200388, (DA 8731 CJ).
2. Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200385, (DA 8734 CJ).
3. Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200387, (DA 8732 CJ).

Adalah merupakan satu kesatuan meskipun Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut dibuat pada hari dan tanggal yang sama, dan nominal keseluruhan mencapai Rp. 906.239.862,- (sembilan ratus enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), akan tetapi Perjanjian -Perjanjian a quo adalah Perjanjian - Perjanjian yang dibuat secara terpisah dan berdiri secara sendiri-sendiri. Oleh karena baik Obyek, Akta Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Perjanjian – Perjanjian a quo berbeda-beda dan tidak terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Perjanjian - Perjanjian a quo bukan merupakan satu kesatuan antara Perjanjian Pembiayaan yang satu dengan Perjanjian Pembiayaan lainnya;

12. Bahwa dalil-dalil Pembandingt yang mengaitkan antara hari dan tanggal sama serta menjumlahkan nilai keseluruhan kontrak sehingga Perjanjian - Perjanjian Pembiayaan a quo menjadi satu kesatuan adalah merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya dalil Pembanding tersebut haruslah ditolak;

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Ahmad Saruji (45 Tahun) yang dihadirkan oleh Pembanding pada persidangan perkara 108/Pdt.G/2020/PN.Bjm. telah memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya sebagai berikut:

- "Bahwa pihak Tergugat ada memberitahukan masalah pelelangan ke alamat Penggugat;"
- "Bahwa Tergugat pernah menggugat Penggugat ke pengadilan karena masalah truk yang tidak dibayar dan saat itu Penggugat keberatan atas putusan tersebut;"

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Noor Hayati (31 Tahun) yang dihadirkan oleh Pembanding pada persidangan perkara 108/Pdt.G/2020/PN.Bjm. telah memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Bahwa PT Adira dulu pernah menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun oleh Penggugat keberatan atas putusan tersebut;"
 - "Bahwa saksi tahu Tergugat mengajukan gugatan sederhana kepada Penggugat;"
15. Bahwa tidak benar Pembanding mempunyai itikad baik kepada Tergugat, oleh karena adanya itikad tidak baik dari Pembanding kepada Terbanding, maka Terbanding melakukan pengamanan terhadap Unit Dump Truck No Pol.: DA 8734 CJ (Perjanjian Pembiayaan 0835.18.200385) dan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Gugatan Sederhana Register Perkara No. 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm dan Gugatan Sederhana Register Perkara No. 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm;
16. Bahwa upaya hukum pidana yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/93/III/2021/KALSEL/SPKT tanggal 02 Maret 2021, dilakukan oleh Terbanding oleh karena Pembanding telah berusaha untuk mengalihkan kepada pihak ke 3 (tiga) terhadap 2 unit Dump Truck yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200388 tertanggal 2 Mei 2018 Jo. Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200387 tertanggal 2 Mei 2018;
17. Bahwa Pembanding juga tidak mau tunduk dan patuh secara suka rela melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Gugatan Sederhana Register Perkara No.: 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm, tanggal 27 April 2020 (vide T-3) yang diajukan oleh Terbanding terkait dengan Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200388 tertanggal 2 Mei 2018 Jo. Gugatan Sederhana Register Perkara No.: 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm tertanggal 30 Maret 2020 (vide T-4) yang diajukan oleh Terbanding terkait dengan Perjanjian Pembiayaan No.: 0835.18.200387 tertanggal 2 Mei 2018, dan dengan ditolaknya upaya hukum Keberatan Perdata Gugatan Sederhana Register Perkara No.: 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bjm tertanggal 30 April 2020 (Vide T-5);
18. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No.: B/288.1.1/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Vide T-6), saat ini terhadap Laporan Polisi No.: LP/93/III/2021/KALSEL/SPKT tanggal 02

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 statusnya sudah ditingkatkan dari proses Penyelidikan ke tahap Penyidikan. Dan sudah ada penetapan Tersangka oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Vide Keterangan Saksi a.n. Noor Hayati);

19. Bahwa dengan diajukannya kembali perkara a quo oleh Pembanding, menjadi suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa gugatan Perkara a quo, dimaksudkan hanya untuk menunda-nunda dan/atau mengulur-ngulur waktu, berjalannya proses hukum pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/93/III/2021/KALSEL/SPKT tanggal 02 Maret 2021 di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;

20. Bahwa sebelum Terbanding melakukan Pengamanan Unit Dump Truck No Pol.: DA 8734 CJ (Perjanjian Pembiayaan 0835.18.200385), Terbanding melalui Kantor Putera Banua Law Firm terlebih dahulu mengirimkan Surat Teguran Hukum dan/atau Surat Somasi kepada Pembanding, yakni:

- 1) tanda terima Surat Somasi I, No.: 062/SK/PBLF-ADR.II/V/2019 tanggal 27 Juni 2019.
- 2) tanda terima Surat Somasi II, No.: 210/SK/PBLF-ADR.II/XI/2019 tanggal 11 Desember 2019.

oleh karena Pembanding telah melalaikan kewajibannya dan/atau telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana Pasal 1243 KUHPer terhadap Terbanding, yakni adanya tunggakan pembayaran cicilan angsuran terhitung sejak 28 September 2019 sampai dengan Terbanding melakukan pengamanan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ, akan tetapi Pembanding tidak pernah menanggapi dan mengindahkan Surat Teguran Hukum dan/atau Surat Somasi a quo yang dikirimkan oleh Terbanding. (Vide Bukti T-18 dan T-19 dalam Perkara Perdata Register No. 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm);

21. Bahwa setelah Terbanding melakukan Pengaman Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ, barulah Pembanding mengirimkan Surat Somasi dan utusannya untuk bertemu dengan Terbanding, akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan terkait dengan penyelesaian permasalahan Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385 dengan Jaminan Fidusia, oleh karena utusan yang dikirim oleh Pembanding tidak mempunyai kapasitas untuk memutuskan;

22. Bahwa selanjutnya Terbanding kembali mengirimkan Surat Somasi No.: 083520PP0002, Prihal : Pemberitahuan Penjualan, tanggal 10 Februari

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



2020 kepada Pembanding (Vide Bukti T-21 dalam Perkara Perdata Register No. 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm), yang pada intinya bermaksud memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk segera menyelesaikan keseluruhan kewajibannya kepada Terbanding sebelum Terbanding melakukan penjualan Unit Dump Truck No. Pol.: DA 8734 CJ yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan No. 0835.18.200385 dalam rangka penyelesaian kewajiban Pembanding kepada Terbanding, akan tetapi surat tersebut tidak ditanggapi dan diindahkan oleh Pembanding;

23. Bahwa terkait dengan seluruh permasalahan Perjanjian Pembiayaan antara Terbanding dan Pembanding, telah Terbanding upayakan penyelesaiannya dengan cara yang sebaik-baiknya dan tetap berdasarkan pada ketentuan-ketentuan didalam Pasal 15 ayat 3 Jo. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi justru Pembandinglah yang tidak pernah menanggapi dan mengindahkan seluruh Surat Teguran Hukum dan/atau Surat Somasi yang diberikan Terbanding terkait dengan penyelesaian permasalahan Perjanjian - Perjanjian Pembiayaan a quo yang telah dibuat dan ditandatangani antara Terbanding dengan Pembanding;
24. Bahwa tidak benar Judex Factie Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Putusan Perkara Perdata Register No. 71/Pdt/2020/PT.Bjm tanggal 14 Oktober 2020 telah menguatkan Putusan Perkara Perdata Register No. 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 19 Agustus 2020 dengan pertimbangan mencampur adukan perkara Gugatan Biasa dengan perkara Gugatan Sederhana;
25. Bahwa adapun pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), terdapat pada hal. 3 (tiga) dalam Putusan Perkara Perdata Register No. 71/Pdt/2020/PT.Bjm tanggal 14 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjm diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2020, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 8 September 2020, ternyata permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari. Dengan demikian pengajuan



permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.bg;”

”Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);”

26. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah teliti dan cermat serta telah secara menyeluruh dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding yang terungkap dalam persidangan dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Oleh karenanya seluruh pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Perkara Perdata Register No. 108/Pdt.G/2020/PN.Bjm. tanggal 10 Februari 2020 sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

27. Bahwa terhadap selain dan selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding secara tegas Terbanding menolaknya, dan Terbanding masih tetap mempertahankan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding mohon agar Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyidangkan perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 108/Pdt.G/2020/PN.Bjm, tanggal 10 Februari 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara;

Atau

Apabila Ketua dan Anggota majelis hakim tinggi memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu, alasan-alasan keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding dan menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan-alasan hukum sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 10 Pebruari 2022 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 27/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Reglement Buiten Gewesten (RBg), SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 10 Pebruari 2021 Nomor 108 / Pdt.G / 2021 / PN Bjm yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2022 yang terdiri dari H. Hermawansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Wedhayati, S.H., M.H dan Wiwin Arodawanti, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, Tanggal 22 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj. Wedhayati, S.H.,M.H

H. Hermawansyah, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H.,M.H

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Meterai = Rp 10.000.00

Biaya Redaksi = Rp 10.000.00

Biaya Proses = Rp 130.000.00

Jumlah = Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)